



KODE ETIK

PT. KIENS KAPUPON INTERNASIONAL

**KODE ETIK BAGI MITRA USAHA
PT KIENS KAPUPON INTERNASIONAL**

Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini adalah panduan dan peraturan baku yang berlaku bagi semua pelaku usaha Penjualan Langsung PT KIENS KAPUPON INTERNASIONAL (selanjutnya disebut sebagai Mitra Usaha) dalam menjalankan bisnisnya .

Dengan diterimanya pendaftaran pelaku usaha Penjualan Langsung oleh KIENS, maka Mitra Usaha setuju untuk terikat dan tunduk kepada Kode Etik dan Peraturan ini dan bersifat mengikat antara Mitra Usaha dan Perusahaan (KIENS). Kode Etik dan Peraturan ini menjadi satu-satunya ketentuan dan berlaku sampai dengan keanggotaan Mitra Usaha berakhir.

**BAB I
Definisi Umum**

1. PT KIENS KAPUPON INTERNASIONAL adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Batam.
2. Mitra Usaha adalah anggota mandiri perseorangan yang terdaftar dalam jaringan pemasaran atau penjualan KIENS yang telah mendapatkan persetujuan dari Perusahaan untuk menjadi Mitra Usaha melalui ajakan seorang sponsor.
3. Mitra Usaha KIENS bukanlah karyawan/staf PT KIENS KAPUPON INTERNASIONAL. Seluruh karyawan PT KIENS KAPUPON INTERNASIONAL dilarang mendaftar sebagai Mitra Usaha KIENS.
4. Bonus adalah komisi atau imbalan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Mitra Usaha KIENS yang telah memenuhi persyaratan dan melebihi target penjualan produk yang ditetapkan oleh Perusahaan.
5. Marketing Plan adalah program pemasaran yang dibuat oleh Perusahaan untuk mengatur perhitungan komisi, dan untuk memperoleh bonus atau keuntungan lainnya sesuai dengan persyaratan yang akan dicapai oleh Mitra Usaha dalam memasarkan produk dan atau mengembangkan jaringan.
6. Produk adalah barang yang disediakan secara resmi oleh Perusahaan untuk dipergunakan sendiri oleh Mitra Usaha atau dijual kepada Konsumen dengan sistem Penjualan Langsung.
7. PV (Poin Value) adalah poin dari setiap pembelanjaan Mitra Usaha yang digunakan sebagai akumulasi poin pencapaian peringkat Mitra Usaha (1 PV = Rp.10.000)
8. PP (Pairing Poin) adalah poin dari setiap Mitra Usaha yang digunakan sebagai akumulasi poin pencapaian Bonus Reward dan peringkat Mitra Usaha (1PP = 300 PV)

**BAB II
KEANGGOTAAN KIENS**

A. PENDAFTARAN & PERSYARATAN KEANGGOTAAN

1. Pendaftaran keanggotaan dapat dilakukan oleh setiap orang dewasa yang berusia minimal 18 tahun, memiliki KTP, dan atau telah menikah bisa menjadi Mitra Usaha KIENS.
2. Calon Mitra Usaha KIENS tidak menderita cacat mental, dan atau tidak berada dibawah perwalian/pengampu.
3. Setiap calon Mitra Usaha KIENS wajib mengisi dan melengkapi formulir registrasi KIENS dengan benar dan valid. Setiap Mitra Usaha KIENS bertanggung jawab atas kebenaran isi data dirinya. PT

KIENS KAPUPON INTERNASIONAL akan dibebaskan dari tanggung jawab jika isi pendaftaran tersebut tidak benar. Perusahaan hanya mengakui dan memproses informasi sesuai dengan data yang terdaftar.

4. Pendaftaran dapat dilakukan dengan cara mengisi dan melengkapi formulir registrasi, dilengkapi dengan:
 - a. Nomor ID (NIK/KTP)
 - b. Nama Lengkap sesuai ID/KTP
 - c. Jenis Kelamin & Tanggal Lahir
 - d. Nomor Telepon & Email
 - e. Alamat Sesuai ID/KTP
 - f. Nomor NPWP Pribadi
 - g. Data Rekening Pribadi
5. Calon Mitra usaha membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan : 1 (satu) set alat bantu penjualan berupa Starter Kit dan 1 (satu) user ID dan Password untuk mengakses Member Area Kiens.
6. Starter Kit akan berupa 1 (satu) Bisnis Album berisi Company Profile, Marketing Plan, Brosur Produk, List Harga Produk, Formulir Pendaftaran, dan Kode Etik Kemitra Usahaan.
7. Perusahaan hanya mengakui alamat Mitra Usaha KIENS sesuai yang tercantum pada Formulir Pendaftaran, kecuali terdapat perubahan alamat yang disahkan oleh Perusahaan.
8. Setiap calon Mitra Usaha KIENS yang mendaftar, harus memiliki rekening di bank pilihan sebagaimana yang tercantum dalam formulir registrasi KIENS. Demi keamanan, semua bonus akan ditransfer melalui rekening bank dan tidak bisa diambil secara tunai di kantor, PT KIENS KAPUPON INTERNASIONAL tidak bertanggung jawab atas kesalahan pengisian data dan nomor rekening bank oleh Mitra Usaha.
9. Semua pembayaran/transaksi calon Mitra Usaha KIENS kepada KIENS dinyatakan sah apabila dilakukan melalui transfer ke rekening KIENS (atas nama PT KIENS KAPUPON INTERNASIONAL) yang telah ditentukan, atau pembayaran langsung dengan bukti struk pembayaran yang disahkan oleh petugas PT KIENS KAPUPON INTERNASIONAL. Pembayaran yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan di atas adalah tidak sah dan KIENS tidak bertanggungjawab apabila terjadi kerugian akibat transaksi tersebut.
10. PT KIENS KAPUPON INTERNASIONAL atas pertimbangannya sendiri berhak menolak atau memberikan persetujuan atas permohonan aplikasi keanggotaan yang diajukan tanpa harus memberikan alasan.
11. Mitra Usaha KIENS bukan merupakan cabang, agen, pegawai, afiliasi ataupun kelompok dalam usaha patungan dari badan hukum PT KIENS KAPUPON INTERNASIONAL, akan tetapi sebagai Pribadi yang Independen atau Mitra Usaha Mandiri.

B. NOMOR KEANGGOTAAN

1. Peraturan mengenai keanggotaan suami istri akan diatur dalam Pasal tersendiri dalam Kode Etik ini.
2. Keanggotaan Mitra Usaha berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahunnya secara gratis dengan memiliki akumulasi pembelanjaan pribadi sebesar minimal Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) sebelum masa keanggotaan berakhir.
3. Dalam hal Mitra Usaha yang bersangkutan tidak memenuhi akumulasi pembelanjaan pribadi tersebut, maka Mitra Usaha tersebut dianggap tidak memperpanjang keanggotaannya dan bisa mendaftar kembali sebagai Mitra Usaha baru di kemudian hari.

C. PERUBAHAN INFORMASI KEANGGOTAAN

1. Perubahan informasi data keanggotaan dapat dilakukan dengan cara menghubungi Kantor Pusat PT KIENS KAPUPON INTERNASIONAL bagian customer service, melalui email ataupun media tertulis lainnya.
2. Pengalihan identitas keanggotaan ataupun pertukaran keanggotaan dari satu jaringan ke jaringan lain tidak diperbolehkan dengan alasan apapun.
3. Apabila ditemukan identitas keanggotaan yang tidak jelas, atau terdapat keanggotaan ganda yang bisa merugikan pihak lain, maka perusahaan berhak menonaktifkan nomor keanggotaan yang terakhir didaftarkan dan secara otomatis kehilangan semua hak sebagai anggota KIENS.
4. Apabila ada laporan dengan bukti otentik bahwasanya Mitra Usaha KIENS, baik dengan nama dia sendiri ataupun dengan nama lain telah mencoba bergabung kembali di group jaringan yang lain atau cross line tanpa persetujuan dari semua upline dan sponsornya, maka perusahaan akan menonaktifkan nomor keanggotaan tersebut tanpa kompensasi.

D. KEANGGOTAAN SUAMI ISTRI

1. Keanggotaan suami istri dianggap terpisah dan harus berada dalam satu garis sponsorisasi yang sama. Apabila melanggar, maka nomor keanggotaan yang terbaru akan dihapuskan oleh perusahaan tanpa terkecuali dan tanpa kompensasi apapun dari perusahaan.
2. Apabila di kemudian hari terdapat dua orang Mitra Usaha KIENS dari jaringan yang berbeda memutuskan untuk menikah, maka keanggotaan mereka tetap ada di dalam jaringan yang terpisah dan independen.
3. Apabila di kemudian hari terdapat keanggotaan Mitra Usaha KIENS yang merupakan pasangan nikah memilih untuk bercerai, maka PT KIENS KAPUPON INTERNASIONAL akan tetap mempertahankan keanggotaan sesuai dengan aplikasi yang sudah ditandatangani di awal sampai ada keputusan pengadilan yang menyebutkan sebaliknya.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

A. HAK MITRA USAHA KIENS

1. Mitra Usaha KIENS berhak mendapatkan penjelasan yang benar baik dalam hal informasi mengenai Perusahaan, Produk, Marketing Plan KIENS, maupun promosi yang diadakan oleh Perusahaan.
2. Mitra Usaha KIENS berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berprestasi dalam melakukan penjualan produk dan mendapatkan komisi sesuai Marketing Plan yang ditetapkan.
3. Mitra Usaha KIENS berhak memperoleh penghasilan uang, bonus, cashback, komisi, dan rewards dari bisnis KIENS berdasarkan acuan serta perhitungan di Marketing Plan KIENS berdasarkan hasil kerja dan memenuhi ketentuan sesuai yang disyaratkan.
4. Mitra Usaha KIENS berhak mendapatkan produk yang bermutu sesuai dengan manfaat dan harga yang dibayarkan kepada Perusahaan.
5. Mitra Usaha KIENS berhak mengikuti semua kegiatan, pelatihan perusahaan, serta promosi sesuai dengan ketentuan Perusahaan.

B. KEWAJIBAN MITRA USAHA KIENS

1. Mengikuti dan mematuhi semua prosedur, peraturan dan Kode Etik yang ditetapkan PT KIENS KAPUPON INTERNASIONAL.
2. Selalu menjaga nama baik PT KIENS KAPUPON INTERNASIONAL dan tidak merugikan orang lain.
3. Bersikap sopan, menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi kejujuran, integritas sebagai Mitra Usaha KIENS.
4. Setiap Mitra Usaha KIENS wajib menjaga kerahasiaan data loginnya sendiri, yaitu username dan passwordnya. Dan perusahaan tidak bertanggung jawab atas kelalaian yang terjadi pada Anggota tersebut.

BAB IV

LARANGAN BAGI MITRA USAHA KIENS

1. Mitra Usaha KIENS dilarang memberikan keterangan menyesatkan atau *over claim* kepada khalayak ramai, dan atau informasi yang bertentangan dengan kebijakan atau literatur resmi dari PT KIENS KAPUPON INTERNASIONAL.
2. Mitra Usaha KIENS dilarang menjual dengan cara paksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan pada pihak lain baik secara fisik maupun psikis.
3. Mitra Usaha KIENS dilarang membujuk calon Mitra Usaha lain ataupun konsumen untuk membeli atau menimbun produk yang melebihi kebutuhannya.
4. Mitra Usaha KIENS dilarang menggunakan jaringan kerja PT KIENS KAPUPON INTERNASIONAL untuk pemasaran produk-produk Penjualan Langsung (*direct selling* atau *multi level marketing*) lain.

5. Mitra Usaha KIENS dilarang mengganti kemasan produk ataupun merubah jumlah atau isi dari paket produk resmi yang sudah ditetapkan oleh PT KIENS KAPUPON INTERNASIONAL, karena tindakan ini dapat merusak dan merugikan.
6. Mitra Usaha KIENS dilarang mengurangi ataupun menambah kompensasi program diluar yang sudah ditetapkan oleh PT KIENS KAPUPON INTERNASIONAL. Apabila Mitra Usaha KIENS ingin membuat program sendiri dengan tujuan ingin meningkatkan penjualan atau jaringannya, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan menggunakan logo/ kata-kata PT KIENS KAPUPON INTERNASIONAL ataupun afiliasinya di dalam program tersebut.
7. Mitra Usaha KIENS dilarang menjual atau mengedarkan produk yang sudah tidak layak pakai atau tidak layak konsumsi.
8. Mitra Usaha KIENS dilarang menjual produk dibawah harga yang sudah ditetapkan resmi oleh PT KIENS KAPUPON INTERNASIONAL. Apabila terjadi pelanggaran dan terdapat pelaporan dengan bukti yang cukup dan otentik, maka perusahaan berhak untuk memberikan surat peringatan hingga memberhentikan keanggotaannya, dan tanpa disertai kompensasi apapun.
9. Mitra Usaha KIENS dilarang menggunakan tulisan, lambang dan merek dagang KIENS dan afiliasinya untuk brosur atau alat bantu jual lainnya untuk sesuatu yang tidak benar atau tidak sesuai.
10. Mitra Usaha KIENS dilarang bertindak untuk dan atas nama perusahaan, mewakili perusahaan melakukan pengikatan hukum dengan pihak lain ataupun mewakili seolah-olah dirinya adalah bagian dari struktur atau karyawan dari perusahaan.
11. Mitra Usaha KIENS dilarang mengklaim diri atau jaringannya untuk seolah-olah menguasai atau mempunyai wilayah usaha tertentu secara monopoli di bisnis ini.
12. Mitra Usaha KIENS dilarang memperkenalkan atau mensponsori staff/pegawai PT KIENS KAPUPON INTERNASIONAL, termasuk orang tuanya dan saudara sedarah dari staff/pegawai tersebut. Apabila hal itu dilakukan, maka perusahaan akan menghapus keanggotaan dari yang telah disponsorinya, perusahaan juga berhak untuk memberhentikan Mitra Usaha yang melanggar tersebut dari KIENS.
13. Mitra Usaha KIENS dilarang untuk berjualan produk-produk KIENS melalui toko retail atau di lokasi eceran tetap, dan situs E-commerce atau Market Place seperti Shopee, Lazada, Matahari Mall, Tokopedia, Bukalapak, OLX, Qoo10, Supermarket, dan usaha sejenis lainnya.

BAB V

COOLING OFF PERIODE

1. Setiap Mitra Usaha KIENS dapat memilih untuk meneruskan atau membatalkan keanggotaannya dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah pendaftaran diterima oleh Perusahaan, dengan memberitahukan secara resmi kepada Perusahaan, mengembalikan semua alat bantu penjualan seperti Starter Kit dan kelengkapannya. Perusahaan akan mengembalikan secara penuh biaya pendaftaran yang telah dibayar oleh Mitra Usaha bersangkutan (*Cooling Off Periode*).

2. Mitra Usaha KIENS yang membatalkan keanggotaannya dalam masa *Cooling Off Periode*, maka yang bersangkutan tidak bisa mendaftar kembali sebagai Mitra Usaha KIENS dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal dibatalkan keanggotaannya.

BAB VI PEMBATALAN KEANGGOTAAN

1. Masa keanggotaan seorang di KIENS dinyatakan batal atau berakhir apabila:
 - a. Mitra Usaha yang bersangkutan tidak melakukan perpanjangan keanggotaan seperti pada Bab II Bagian B angka 2.
 - b. Mitra Usaha yang bersangkutan membatalkan dengan cara mengundurkan diri terlebih dahulu dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada KIENS.
 - c. Dihentikan keanggotaannya oleh karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik yang telah di tentukan oleh KIENS.
 - d. Dihentikan keanggotaannya karena ada keputusan atau perintah dari Pengadilan.
 - e. Dihentikan karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku di INDONESIA.
2. Mitra Usaha KIENS yang telah membatalkan keanggotaannya tersebut, selanjutnya akan melepas segala bentuk keterkaitan dari seluruh jaringannya yang lama, termasuk terhadap seluruh bonus dan pengumpulan poinnya jika ada, dan tidak ada kompensasi apapun yang akan digantikan oleh Perusahaan terhitung setelah tanggal pemberhentian.
3. Seorang anggota atau Mitra Usaha yang sudah dibatalkan keanggotaannya, bisa mendaftar lagi setelah lewat dari 90 (sembilan puluh) hari, terkecuali yang bersangkutan termasuk dalam pelanggaran berat.
4. Pelanggaran berat yang dimaksudkan dalam poin diatas adalah jika terlibat kasus pidana berat semisal pembunuhan, korupsi, penipuan, maupun terorisme, dan sebagainya dalam status yang sudah disangkakan maupun yang berketetapan hukum.
5. Perusahaan tidak memberikan toleransi atas Pembajakan Jaringan atas seorang anggota lain yang keanggotaannya masih berlaku, jika ada seorang anggota mendaftarkan kembali keanggotaannya dengan menggunakan upline yang lain, baik karena kemauan sendiri maupun karena dipengaruhi orang lain, maka keanggotaan yang baru akan dibatalkan beserta seluruh haknya akan hangus pada keanggotaan baru tersebut.

BAB VII JAMINAN KEPUASAN

1. **Jaminan Kepuasan (*Satisfaction Guarantee*)**, Mitra Usaha KIENS berhak untuk melakukan penukaran produk yang telah dibeli dalam waktu 7 (tujuh) hari, apabila ternyata mutu produk yang disampaikan tidak sesuai dengan yang diklaim atau dijanjikan secara tertulis oleh Perusahaan (sesuai yang terdapat dalam brosur/katalog resmi Perusahaan). Penukaran bisa dilakukan dengan melampirkan Nota Penjualan Resmi. Perusahaan akan menukarkan dengan produk yang sama, dan segala biaya pengiriman menjadi tanggungan Mitra Usaha.
2. Apabila terbukti bahwa produk KIENS yang sudah digunakan atau dimanfaatkan sesuai ketentuan menimbulkan kerugian fisik bagi Mitra Usaha, maka Perusahaan akan memberikan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian tersebut dengan selayaknya. Ganti rugi tidak berlaku apabila kerugian yang timbul adalah akibat kelalaian dari Mitra Usaha atau akibat dari penggunaan produk yang tidak sesuai ketentuan.

BAB VIII

JAMINAN PEMBELIAN KEMBALI

1. **Jaminan Pembelian Kembali (*Buy Back Guarantee*)**, Perusahaan akan membeli kembali sisa produk termasuk alat bantu penjualan (starter kit, leaflet, brosur) yang masih layak jual dari Mitra Usaha KIENS yang ingin membatalkan keanggotaannya ataupun dibatalkan oleh Perusahaan dengan harga senilai harga pembelian awal. Produk dan alat bantu penjualan yang bisa dikembalikan adalah sesuai syarat yang ditetapkan pada Bab ini. Perusahaan akan memotong biaya administrasi 10 % dan seluruh nilai bonus dan manfaat lainnya yang telah diterima oleh Mitra Usaha terkait dengan produk yang dikembalikan.
2. Syarat dan prosedur pengembalian Produk:
 - a. Produk yang dikembalikan harus masih dalam keadaan baik dan layak jual.
 - b. Khusus produk yang memiliki masa kedaluarsa, minimal 6 (enam) bulan sebelum tanggal akhir kedaluarsa.
 - c. Biaya kirim pengembalian Produk dari tempat Mitra Usaha ke Kantor Pusat ditanggung oleh Mitra Usaha sendiri.

BAB IX

STATUS KEMATIAN DAN WARIS

1. Mitra Usaha KIENS hanya dapat mewariskan hak-haknya yang melekat sebagai anggota kepada ahli warisnya yang sah apabila Mitra Usaha yang bersangkutan meninggal dunia.
2. Ahli waris yang sah ditentukan oleh Mitra Usaha sendiri atau berdasarkan Hukum Waris dalam Undang-undang yang berlaku, dan atau melalui ketetapan Pengadilan. Perusahaan tidak berhak menentukan ahli waris dari Mitra Usaha yang bersangkutan.
3. Ahli waris sah yang akan menggantikan keanggotaan Mitra Usaha Pewaris harus memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh Perusahaan antara lain :
 - a. Melampirkan surat wasiat atau surat keterangan kematian
 - b. Melampirkan pernyataan dan ahli waris yang lain bila ada, yang isinya berupa persetujuan pewarisan keanggotaan tersebut yang dilampirkan diatas materai minimal Rp. 6.000 (enam ribu rupiah).
 - c. Melampirkan fotocopy kartu keluarga terakhir.
 - d. Mengisi form pendaftaran baru atas nama ahli waris dan diserahkan kepada Perusahaan.
4. Apabila terjadi sengketa oleh pihak lain perihal kewarisan ini maka PT. Kiens Kapupon Internasional akan mengikuti keputusan akhir dari pengadilan. Selama dalam proses penyelesaian sengketa tersebut keanggotaan akan ditangguhkan sementara sampai mendapat keputusan hukum yang tetap dan bonusnya akan ditahan sementara, dan akan diberikan dikemudian hari kepada ahli waris yang sah menurut pengadilan.

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

A. Hak Perusahaan

1. Perusahaan berhak menerima atau menolak permohonan menjadi anggota yang disampaikan melalui formulir pendaftaran Mitra Usaha KIENS yang diisi oleh calon Mitra Usaha secara benar dan jujur.
2. Demi perlindungan atas usahanya, Perusahaan berhak melakukan segala tindakan yang sesuai hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh Mitra Usaha KIENS dalam menjalankan usahanya yang dinilai tidak mematuhi kebijakan-kebijakan yang telah digariskan Perusahaan.
3. Perusahaan berhak menghentikan keanggotaan atau kerjasama bisnis dengan Mitra Usaha KIENS dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya.
4. Perusahaan berhak mengadakan perubahan dan penyesuaian atas Marketing Plan, Promosi, dan Kode Etik dan Peraturan Perusahaan, dengan persetujuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan di sosialisasikan kepada seluruh anggota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diberlakukan.

B. Kewajiban Perusahaan

1. Perusahaan berkewajiban memberikan informasi yang jelas dan benar kepada Mitra Usaha KIENS berkaitan dengan usahanya, *Marketing Plan*, produk dan semua hal yang terkait dengan kegiatannya.
2. Perusahaan berkewajiban mematuhi aturan yang mengacu pada ketentuan yang berlaku di Indonesia dalam melakukan usahanya dan pembinaan Mitra Usaha KIENS.
3. Perusahaan berkewajiban mengadakan produk yang baik, berkualitas, dan memiliki ijin edar, serta menyediakan alat-alat bantu penjualan yang diperlukan untuk Mitra Usaha KIENS dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.
4. Perusahaan wajib memberikan pelatihan dan pembinaan berkait dengan pengembangan usaha, mengadakan kegiatan dan fasilitas lainnya dalam rangka membantu pengembangan usaha para Mitra Usaha KIENS.
5. Perusahaan berkewajiban menjamin pembayaran *bonus/komisi/reward* atas usaha yang dilakukan oleh para Mitra Usaha KIENS sesuai dengan yang tercantum dalam *Marketing Plan*.
6. Perusahaan berkewajiban memberikan layanan sebaik mungkin kepada para Mitra Usaha KIENS dan menjaga kondusifitas usaha bagi para pelakunya.
7. Perusahaan berkewajiban mengenakan pajak progresif atas penghasilan yang diperoleh Mitra Usaha KIENS dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di negara Indonesia untuk Industri Penjualan Langsung.

BAB XI
PEMBAYARAN BONUS

1. Pembayaran bonus akan dilakukan secara transfer melalui Bank dengan mengenakan biaya administrasi sesuai kebijakan Bank masing-masing. Jenis bonus dan waktu transfernya, dengan pengecualian saat terjadi kondisi yang tidak memungkinkan atau *force majeure* :

- a. Bonus Sponsor dihitung harian, dibayarkan keesokan harinya, jika jatuh pada hari Minggu atau hari Libur Nasional maka akan dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
- b. Bonus Pasangan dihitung harian dibayarkan keesokan harinya, jika jatuh pada hari Minggu atau hari Libur Nasional maka akan dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
- c. Bonus Unilevel, dihitung bulanan, dibayarkan setiap tanggal 5 di bulan berikutnya, jika jatuh pada hari Minggu atau hari Libur Nasional maka akan dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
- d. Khusus untuk Bonus Unilevel, bonus ini hanya diperhitungkan apabila terjadi Automaintenance, dengan kriteria sebagai berikut:
 - i. Automaintenance adalah pilihan Mitra Usaha. Bagi Mitra Usaha yang memilih untuk tidak melakukan Automaintenance maka Bonus Unilevelnya tidak akan diperhitungkan dari jaringannya.
 - ii. Automaintenance adalah deposit bulanan Mitra Usaha yang diambil sebesar 20% dari Bonus Harian yang didapatkan Mitra Usaha.
 - iii. Jika Mitra Usaha ingin melakukan Automaintenance, ia dapat memberitahukan kepada Perusahaan dan apabila disetujui maka akan diberlakukan pada periode diperhitungkan bonus bulan berikutnya.
 - iv. Dalam hal Mitra Usaha membatalkan atau dibatalkan keanggotaannya, Perusahaan akan mengembalikan sisa Saldo Automaintenance yang belum digunakan.
 - v. Adapun Automaintenance tersebut dibatasi tiap bulan dibatasi sampai dengan Rp 1.200.000,- apabila dalam bulan yang bersangkutan sudah tercukupi maka tidak dilakukan pemotongan kembali.
 - vi. Bagi Mitra Usaha yg melakukan pembelanjaan automaintenance sebesar Rp. 1.200.000, berhak mendapatkan Bonus Unilevel sebesar 4 % dari Total Automaintenance 10 generasi jaringan sponsornya.
 - vii. Mitra Usaha yang terqualifikasi Automaintenance akan mendapatkan Bonus Unilevel hanya dari omset Automaintenance jaringannya 10 Generasi Passup.
 - viii. Bagi Mitra Usaha yang memiliki deposit Automaintenance berhak mendapatkan produk senilai depositnya.
- e. Reward, diakumulasikan sesuai periode kualifikasi promo, jika poin reward sudah mencukupi, anggota dapat melakukan klaim reward dengan memotong poin yang terkumpul untuk ditukar hadiah. Penukaran hadiah sesuai tabel hadiah yang berlaku, dan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Mitra Usaha KIENS bisa memperoleh Rewards atau Hadiah sesuai dengan prestasi yang dicapai berdasarkan pada ketentuan Marketing Plan KIENS.
 - ii. Pajak pembeliannya ditanggung oleh Perusahaan KIENS.
 - iii. Mitra Usaha KIENS yang telah mendapat rewards bersedia untuk diliput dan dipromosikan oleh Perusahaan KIENS dan Afiliasinya.
 - iv. Tipe dan jenis hadiah ditentukan Perusahaan sesuai ketersediaan barang.
 - v. Hadiah akan diatur pengirimannya oleh Perusahaan dengan biaya kirim menjadi tanggungan yang bersangkutan.

- vi. Pengiriman akan dilakukan dalam waktu maksimal 10 (hari) kerja setelah penukaran dalam kondisi barang tersedia oleh pihak vendor yang ditunjuk perusahaan.
- vii. Apabila rewards tersebut tidak dapat disediakan karena faktor stok habis, perubahan supply, peraturan dan sebagainya yang diluar kendali Perusahaan, maka bentuk rewards bisa berubah dari daftar yang telah ditentukan dengan bentuk rewards lain yang bernilai setara. Bila terjadi hal demikian maka akan diinformasikan terlebih dahulu kepada Anggota yang bersangkutan.
- viii. Semua hadiah reward yang berupa barang tidak dapat diuangkan.

BAB XII

PELATIHAN DAN PEMBINAAN BAGI MITRA USAHA

1. Pelatihan yang diberikan oleh Perusahaan adalah:
 - a. **KIENS Bussines Sharing (KBS)**, adalah acara yang difasilitasi oleh Perusahaan untuk mengenalkan tentang peluang bisnis KIENS kepada masyarakat umum sekaligus membantu para Mitra Usaha yang belum mampu melakukan presentasi mandiri. Acara ini dilakukan secara berkala setiap satu bulan sekali tiap minggu pertama tiap bulannya, bebas biaya, dan dilakukan di Kantor Pusat. Terbuka bagi semua peringkat.
 - b. **KIENS Business Orientation (KBO)**, adalah pelatihan bagi para Mitra Usaha KIENS yang baru bergabung untuk mendalami pengetahuan produk, marketing plan, cara menjual, serta cara menjalankan bisnis KIENS. Acara ini dilakukan secara berkala setiap satu minggu sekali setiap bulannya, bebas biaya, dan dilakukan di Kantor Pusat. Terbuka bagi semua peringkat.
 - c. **KIENS Leaders Meeting (KLM)**, adalah pertemuan khusus bagi para Mitra Usaha KIENS yang telah mencapai peringkat tertentu sebanyak tiga kali dalam setahun. Pertemuan ini dilakukan secara tahunan dan tidak berbayar bagi para pencapainya. Hanya bagi Mitra Usaha yang telah mencapai peringkat minimal Manager.
2. Pembinaan yang akan diberikan oleh Perusahaan adalah :
 - a. **KIENS Born to Win (KBW)**, merupakan program pembinaan bagi pemula di bisnis KIENS. Acara pembinaan sehari penuh yang diadakan oleh Perusahaan untuk mempersiapkan para pemula memiliki sikap seorang pengusaha dan keterampilan dasar dalam menjual produk maupun melakukan sponsorisasi. KBW akan diadakan dua bulan sekali dan tidak berbayar. Tidak ada syarat kualifikasi peringkat untuk mengikuti pembinaan ini.
 - b. **KIENS STOCKIST MEETING (KSM)**, merupakan program pembinaan bagi seluruh Stokis KIENS agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh Mitra Usaha, sekaligus memberikan penghargaan kepada Stokis yang berprestasi. Stokist Meeting ini dilakukan setahun sekali di Kantor Pusat. Peserta adalah pemilik dan admin Stokist saja, dan tidak berbayar.

BAB XIII

SANKSI ATAS PELANGGARAN OLEH MITRA USAHA KIENS

1. Mitra Usaha KIENS yang melakukan perbuatan melanggar Kode Etik ini ataupun hukum, dan Perusahaan mendapatkan laporan secara tertulis dengan bukti yang cukup, maka perusahaan berhak menjatuhkan Surat Peringatan 1. Apabila melanggar untuk yang ke-2 kalinya, maka perusahaan berhak untuk memberhentikan/menghapus keanggotaan Mitra Usaha tersebut.

2. Pelanggaran yang terjadi akan diberi surat peringatan atau dapat mengakibatkan diberhentikannya keanggotaan Mitra Usaha tersebut, atau dilakukan penundaan pembayaran bonus sementara selama masa investigasi.
3. Apabila berdasarkan hasil investigasi, Mitra Usaha yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana yang sudah ditetapkan, maka bonus yang bersangkutan akan dibayarkan dan setelah itu keanggotaannya langsung dibatalkan. Sebaliknya apabila ia tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka bonus yang bersangkutan akan kembali diproses dan keanggotaannya tetap dilanjutkan.

BAB XIV

PEMBAJAKAN DOWNLINE/MITRA USAHA LAIN

1. Mitra Usaha KIENS tidak diperkenankan untuk membujuk atau membajak downline atau Mitra Usaha lain dari garis sponsorisasi yang berbeda untuk bergabung di garis sponsorisasinya. Apabila hal itu terbukti, maka:
 - a. User Name Mitra Usaha yang baru disponsori tersebut akan dihapuskan.
 - b. Sponsor yang merekrutnya akan dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan hingga keanggotaan sponsor tersebut dicabut & diberhentikan dengan ketentuan sesuai Kode Etik ini.

BAB XV

STOKIS

1. Persyaratan umum menjadi Stokist adalah sebagai berikut:
 - a. Pemohon Stokist adalah Mitra Usaha dengan kualifikasi minimal peringkat Platinum.
 - b. Mengajukan permohonan tertulis kepada Perusahaan.
 - c. Bersedia di lakukan survey atau wawancara baik secara tatap muka atau telepon dari perusahaan jika diperlukan.
 - d. Bersedia mematuhi Kode Etik Perusahaan dan peraturan stokist dari perusahaan, dan bersedia diberikan teguran atau sanksi apabila melanggar aturan.
 - e. Bersedia memberikan layanan kepada semua Mitra Usaha tanpa membedakan jaringan.
 - f. Tidak sedang atau akan menjadi Stokist untuk perusahaan sejenis lainnya.
 - g. Memiliki lokasi dan fasilitas tempat yang representatif dan tidak menjadi satu dengan rumah tinggal.
 - h. Menyediakan meja dan rak-rak display untuk produk-produk KIENS, dan bersedia memberikan layanan administrasi dan penjualan kepada semua anggota.
 - i. Mempunyai minimal dua orang staff yang di pekerjakan secara penuh untuk menjaga dan menjalankan layanan harian stokist.
 - j. Siap melayani komplain produk dan layanan dari semua Mitra Usaha.
 - k. Stokis harus memiliki ruangan presentasi yang bisa menampung sekitar 10-20 orang untuk melakukan presentasi harian.
 - l. Menyediakan Laptop, LCD, dan sarana presentasi.
 - m. Bersedia dilibatkan oleh perusahaan dalam acara-acara resmi perusahaan di wilayahnya.
2. Besaran deposit awal sebagai Stokis KIENS adalah Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
3. Keuntungan menjadi Stokist :
 - a. Mendapatkan pembinaan khusus dari perusahaan dalam acara tahunan khusus stokist. (semua pembinaan tahunan dengan akomodasi di tanggung perusahaan).
 - b. Mendapatkan bantuan alat peraga baik brosur, pamflet, flyer, form kwitansi standar dari

perusahaan secara berkala.

- c. Mendapatkan ongkos kirim gratis dengan pembelian nominal tertentu.
 - d. Mendapatkan area distribusi untuk 1 (satu) kota atau kabupaten.
 - e. Mendapatkan potongan harga (Discount) sebesar 4% dari harga produk setiap kali melakukan order ke perusahaan.
4. Kewajiban bagi Stokis KIENS :
- a. Stockis Kiens wajib melayani setiap order dari perseorangan di area pemasarannya masing-masing tanpa terkecuali dan melakukan transaksi melalui sistem web KIENS.
 - b. Stokis wajib memberikan bukti transaksi yang kepada Mitra Usaha yang membeli produk, ataupun yang bergabung sebagai Mitra Usaha baru.
 - c. Untuk order perseorangan yang memerlukan jasa kurir, Stockis Kiens wajib menambahkan ongkos pengiriman, agar adil dan tidak terjadi penjualan dibawah harga resmi Perusahaan.
 - d. Stockis tidak diperbolehkan untuk menjual produk di wilayah Kabupaten atau Kota yang sudah ada Stockis KIENS lainnya di wilayah tersebut.
 - e. Jumlah Repeat Order Minimum dari Stokis adalah sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dalam sekali order untuk memperoleh pengiriman gratis.

BAB XVI PERSELISIHAN ANTAR SPONSOR

1. PT KIENS KAPUPON INTERNASIONAL tidak akan menengahi perselisihan apapun yang berasal dari satu atau beberapa individu yang menghubungi calon anggota (Prospek) yang sama. Jika lebih dari 1 (Satu) Mitra Usaha KIENS yang mengklaim telah mensponsori orang yang sama, maka Perusahaan hanya akan mengakui atas aplikasi keanggotaan yang terlebih dahulu melakukan pendaftaran melalui online di Web Pusat <https://kiens.co.id>
2. Dalam memutuskan suatu perkara perselisihan diantara Mitra Usaha, perusahaan akan mengacu kepada Kode Etik ini.

BAB XVII PERSELISIHAN DENGAN PERUSAHAAN

1. Segala bentuk perselisihan dengan perusahaan akan diselesaikan dengan mengutamakan prinsip musyawarah dan kekeluargaan. Namun apabila penyelesaian tidak dapat terselesaikan dengan baik, maka penyelesaian akan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Penyelesaian secara hukum akan dilakukan di Pengadilan Negeri dimana kedudukan PT KIENS KAPUPON INTERNASIONAL berada, yakni Kota Batam.

BAB XVIII PENUTUP

Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini dibuat sebagai norma dan perjanjian antara PT KIENS KAPUPON INTERNASIONAL dan Mitra Usaha KIENS yang secara resmi telah diterima keanggotaannya. Setiap perubahan dalam Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini akan diberitahukan kepada seluruh Mitra Usaha selambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diberlakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.